



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG  
HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN  
DINAS OPERASIONAL RODA 2 (DUA), RODA 3 (TIGA), RODA 4 (EMPAT),  
DAN RODA 6 (ENAM) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
YANG DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap kendaraan dinas operasional roda 2 (dua), roda 3 (tiga), roda 4 (empat), dan roda 6 (enam) yang dipindahtangankan dengan pelelangan secara terbuka untuk umum karena kondisi rusak berat dan tidak dapat diperbaiki, perlu ditetapkan harga limit/terendah terhadap kendaraan dinas operasional roda 2 (dua), roda 3 (tiga), roda 4 (empat), dan roda 6 (enam) tersebut.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Limit/Terendah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), Roda 4 (empat), dan Roda 6 (enam) Milik Pemerintah Kabupaten Bantul Yang Dipindahtangankan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 2 (DUA), RODA 3 (TIGA), RODA 4 (EMPAT), DAN RODA 6 (ENAM) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL YANG DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Harga limit/terendah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), Roda 4 (empat), dan Roda 6 (enam) Milik Pemerintah Kabupaten Bantul Yang Dipindahtangankan Tahun Anggaran 2022 yang akan dipindahtangankan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 18 Februari 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

